

# ITTIHAD

Ahdi Makmur

Tuan Husein al-Banjari: an 'Alim Whose Important Role  
In Development of Islamic Education In Northern Malaysia

Humaidy

Islam di Indonesia dan Dialog antar Peradaban

Riko

Rencana Strategis Perpustakaan

Wahidah

Peradaban Islam di Masa Pemerintahan  
Umar bin Khattab

Abd. Wahid

al-Wudhuh wa al-Ibham fi al-fazh wa Dalalatuh fi al-Ahkam  
(Studi Atas Pandangan Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah)

Ersan Sanusi

Motivasi Guru Kualifikasi Pendidikan D2 Melanjutkan  
Program Strata Satu Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)  
Syarif Abdurrahman Singkawang  
Tahun Akademik 2008-2009

Khusnul Wardan

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam  
Menumbuhkan Semangat Nasionalisme

Radiansyah

Membina Anak dalam Keluarga Muslim Menjelang Dewasa

Diterbitkan Oleh :  
KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA  
WILAYAH XI KALIMANTAN  
TAHUN 2011

# *Ittihad*

*Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*

ISSN 1693-3648

**Penerbit :**

Kopertais Wilayah XI Kalimantan

**Penanggungjawab**

Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.

**Pimpinan Umum**

Prof. Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag.

**Pimpinan Redaksi**

Drs. H. Ahdi Makmur, M.Ag., Ph.D

**Sekretaris Redaksi**

H. Sahriansyah, M.Ag.

**Dewan Redaksi**

Dr. H. Burhanuddin Abdullah, M.Ag.

Drs. H. Hamidhan

Drs. H. Imran Sarman, M.Ag.

Drs. Sukarni, M.Ag.

Drs. Masdari, M.Si.

**Redaktur Senior**

Prof. Dr. H. Asmaran AS, MA.

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.

Dra. Hj. Masyithah Umar, M.Hum

**Distribusi dan Tata Usaha**

Hj. Hatmiaty, S.Pd.I.

Radiansyah, S.Ag., M.Pd.I.

Hj. Hamnah, BA.

Raimah, S.Sos.

Sri Yuliana, S.Sos.

Siti Baserah, S.Sos.

Abdul Hadi

**Alamat Redaksi**

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 IAIN Antasari/Kopertais Wilayah XI

Kalimantan Phone and Fax (0511) 3258103

# I t t i h a d

Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan

Volume 9, No. 16 Oktober 2011

## DAFTAR ISI

### PENGANTAR REDAKSI

*Ahdi Makmur*

TUAN HUSEIN AL-BANJARI: AN 'ALIM WHOSE IMPORTANT ROLE  
IN DEVELOPMENT OF ISLAMIC EDUCATION  
IN NORTHERN MALAYSIA 1

*Humaidy*

ISLAM INDONESIA DAN DIALOG ANTAR PERADABAN 10

*Riko*

RENCANAAN STRATEGIS PERPUSTAKAAN 20

*Wahidah*

PERADABAN ISLAM DI MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB 29

*Abd. Wahid*

AL-WUDHUH WA AL-IBHAM FI ALFAZH WA DALALATUH FI AL-AHKAM  
(Studi atas Pandangan Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah) 43

*Ersan Samusi*

MOTIVASI GURU KUALIFIKASI PENDIDIKAN D-2 MELANJUTKAN  
PROGRAM STRATA SATU DI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
(STIT) SYARIF ABDURRAHMAN SINGKAWANG TAHUN  
AKADEMIK 2008-2009 58

*Khusnul Wardan*

URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM  
MENUMBUHKAN SEMANGAT NASIONALISME 84

*Radiansyah*

MEMBINA ANAK DALAM KELUARGA MUSLIM MENJELANG  
DEWASA 99

## PERADABAN ISLAM DI MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB

Oleh : Wahidah\*

**Abstrak :** Sebagai khalifah II di khilafah Rasyidah, Umar bin Khattab yang diberi gelar *al Faruq* atau *Amirul Mukminin* pertama, cukup banyak melakukan terobosan-terobosan baru terkait dengan pemerintahannya, mulai dari sistem politik, ekonomi, pengembangan ilmu sampai pada pembinaan hukum. Sosok tokoh Islam yang banyak dikagumi dan dipuji ini, telah menjadi pemikir besar yang memiliki otoritas paling akhir terhadap lahirnya prinsip-prinsip keuangan Islam melalui keputusan-keputusannya. Pengaturan mengenai tanah dan hak milik, masalah keuangan dan perdagangan, sumber-sumber pendapatan, zakat, *baitul maal*, serta distribusi harta merupakan langkah kebijakan khalifah terhadap sistem perekonomian yang dibangun atas dasar keadilan dan kebersamaan prinsip. Tidak hanya itu, pengembangan ilmu dan pembinaan hukum di masanya yang menghajatkan solusi, tentunya menjadi bagian yang juga tidak kalah pentingnya.

*Kata Kunci: Peradaban Islam, Pemerintahan, Khalifah, Umar bin Khattab,*

### A. Pendahuluan

Umar bin Khattab adalah sosok seorang khalifah (di pemerintahan al khulafar Rasyidun) dianggap oleh banyak kalangan sebagai orang yang menempati posisi istimewa dalam lintasan sejarah tokoh-tokoh Islam dunia. Keistimewaan ini diungkap sendiri oleh Nabi Muhammad Saw dengan pernyataan beliau : "Andaikata masih ada Nabi sesudahku, Umarlah orangnya".

Jika ditilik dari sejarah hidupnya yang diawali pada zaman jahiliyah, kemudian beranjak remaja/pemuda sampai menjadi khalifah, terkesan bahwa Umar adalah seorang pemberani, berdisiplin tinggi, berkemauan keras dengan postur tubuh yang mendukung serta kefasihannya dalam berbicara ternyata membawa pengaruh yang cukup besar bagi kepentingan dakwah Islam pada saat itu. Sokongan dan dukungan kuat yang telah disumbangkannya untuk kepentingan Islam dibuktikan melalui pernyataan sahabat Nabi (Abdullah bin Mas'ud) yang mengatakan bahwa : "Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan dan pemerintahannya adalah Rahmat". Ungkapan yang sekaligus mencerminkan bahwa betapa berartinya seorang Umar yang telah masuk dalam barisan Islam kemudian membawa rahmat dalam operasional pemerintahannya.

Terpilihnya Umar sebagai khalifah II menggantikan Abu Bakar Ashshiddieq melalui proses tinjau pendapat dengan menghadirkan Abdurrahman bin 'Auff, Utsman bin 'Affan dan Thalhah ibnu Ubaidillah. Jawaban serentak : *Sami'na wa atha'na* pun terdengar ketika Abu Bakar yang saat itu berada dalam pelukan isterinya Asma' binti

---

\* Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

‘Umais tengah didudukkan dari pembaringan sakitnya seraya menyatakan tentang penunjukannya terhadap Umar Bin Khattab. (Vide Abu Abdillah Muhammad Al Waqidi (130-207 H/474-822 M) dalam karyanya Al Maghazi. Ahli sejarah yang terkenal ini telah mencatat bahwa khalifah Abu Bakar telah mengundang Utsman bin Affan untuk menuliskan apa yang didektikannya (amanat) yang berbunyi “Dengan nama Allah, inilah perjanjian yang diikat Abu Bakar Ibnu Abi Kahafah terhadap kaum muslimin, adapun kemudian... “ sampai disitu, Abu Bakarpun tak sadarkan diri Utsman melanjutkan bunyi amanat itu dengan “Adapun kemudian aku menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan, dan hal itu untuk kebajikan semuanya”. Beruntung sesudah itu, Abu Bakar sadar kembali, hingga ia minta dibacakan kembali keseluruhannya. Kallilapun mendadak takbir sehabis mendengarkan isi keseluruhan amanat itu dan berkata kepada Utsman “Tampakku anda kuatir bahwa orang banyak akan berbeda pendapat kembali andaikan ajalku tiba pada saat aku tak sadar tadi”).

Sepuluh tahun 6 bulan (13-23 H/634-644 M) bukanlah waktu yang panjang untuk menjadikan Islam berjaya di zamannya. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa Umar selaku kepala Negara dengan strategi dan berbagai kebijakan yang ditawarkannya mampu membawa dan mewujudkan semua itu. Keberhasilan ini ditandai dengan terobosan-terobosan baru untuk melakukan ekspansi secara cepat hingga akhirnya kekuasaan Islam telah meliputi jazirah Arabia, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir, kekuasaan dan kemenangan ini tentu saja tidak luput dari berbagai faktor yang turut mengiringi sistem pemerintahan yang dipimpinya.

Ekspansi gemilang yang telah diluncurkan Umar merupakan strategi politik yang tidak lepas dari faktor pengalamannya ketika bahu membahu dengan Abu Bakar dalam rangka perluasan teritorial wilayah Islam, disamping roh jihad yang dimilikinya, situasi politik dalam negeripun tidak serawan sebelumnya.

Sebagai dampak dari meluasnya daerah kekuasaan Islam, khalifah Umar kemudian dihadapkan pada persoalan bagaimana mengatur dan melaksanakan sistem pemerintahannya. Dengan melalui berbagai pertimbangan dan kebijakan, Umar berhasil menyusun dan memperbaharui organisasi Negara dengan sistem-sistem yang telah ditirunya dari negara taklukan seperti Persia. Organisasi politik dan administrasi Negara mencakup masalah-masalah ekonomi dan segala sesuatu yang bersangkutan paut didalamnya (pengembangan ilmu dan pembinaan hukum) diterobos oleh beliau dengan kebijakan yang tampak “berani”. Kepentingan masalah dikedepankan ketika situasi dan kondisi menghajatkan itu.

Berdasarkan semua ini, maka refleksi sejarah peradaban Islam di masa pemerintahan Umar bin Khattab terasa layak dan pantas untuk ditelaah mendalam. Barangkali bisa menjadi media untuk bahan perenungan dan memetik nilai-nilai luhur dari sejarah kejayaan Islam dibelasan abad yang silam.

Bertolak dari keinginan ini, maka tujuan penulisan makalah dengan judul “PERADABAN ISLAM DI MASA PEMERINTAHAN UMAR BIN KHATTAB” diharapkan dapat memberikan “penyegaran” dalam kaitan pemahaman terhadap apa yang menjadi objek tulisan ini.

Konteksnya dengan signifikansi/kepentingan ilmiah, penulis mencoba memaparkan sejarah ini dengan format yang sederhana dan segenap keterbatasan yang penulis miliki, tentu saja tulisan ini menghajatkan kritik saran dari pembaca sekalian.

Sesuai dengan maksud dan tujuan ini, beberapa rumusan masalah yang akan dicari jawabannya penulis susun seperti berikut :

1. Siapa dan bagaimana sosok Umar bin Khattab?
2. Bagaimana sistem politik, ekonomi di masa pemerintahan Umar bin Khattab dilengkapi dengan bentuk pengembangan ilmu dan pembinaan hukum ?

Jawaban dari permasalahan ini. Penulis gali dari sumber literatur terkait yang bisa dijangkau selama waktu penulisan. Pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan dilakukan semampunya, dan untuk sistematika penulisan terdiri bagian, Pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup yang berisi Kesimpulan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sosok Umar bin Khattab**

Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul al Uzza bin Ribaa bin Abdillah bin Qart bin Rizail bin 'Adij bin Ka'ab. Lahir di Mekkah tahun 586 M. Dari garis ayah, silsilah Umar bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad pada nenek yang ke 7, sedang dari garis ibu bertemunya pada nenek yang ke 6. Selain dikenal sebagai orang yang fasih berbicara dan berpidato, beliau juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani sebagaimana sifat yang telah diwariskan ayahnya Nufail al Quraisy dari Bani Adi yang terpandang mulia, megah dan berkedudukan tinggi.(Departemen Agama RI, Dirjen Binbaga Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana PTA/AIAN Kjt 1992/1993, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, hal.1256).

Beranjak dari masa anak-anak yang sempat belajar baca tulis, (sesuatu yang jarang sekali terjadi dikalangan mereka masa itu), kepada masa remaja/pemuda yang gagah dengan wajah putih agak kemerahan, tangannya kidal dan kaki yang lebar, postur tubuh yang tegap dan kuat, berani, berwatak keras, disiplin tinggi inilah yang menjadikan beliau sebagai pemuda yang mahir dalam berbagai olahraga seperti gulat dan berkuda. Sehingga ia dikenal sebagai pegulat perkasa yang sering menampilkan kemampuannya itu dalam pesta tahunan pasar Ukaz di Mekkah. Selain itu apresiasinya terhadap puisi juga tinggi dan suka mengutipnya. Pengetahuannya yang sangat menonjol mengenai genealogi orang-orang Arab yang telah dipelajarinya dari ayahnya, menjadikan ia orang yang terkemuka di bidang ini. Retorikanya baik, tutur bahasa yang halus dan bicaranya fasih. Kelebihan-kelebihan yang dimilikinya ini menghantarkannya terpilih menjadi wakil kabilahnya. Ia selalu diberi kepercayaan sebagai utusan mewakili kabilah Quraisy dalam melakukan perundingan-perundingan dengan suku-suku lain. Keunggulannya berdiplomasi memuatnya populer diberbagai kalangan suku Arab.(Muhammad husaen Haekal Al Faruq Umar,alih bahasa Ali Audah, *Sejarah Hidup Umar Bin Al Khattab*, (Singapura; Pustaka Nasional, 1999), cet, I,h.46).

Mekkah yang pada saat itu merupakan kota yang paling menonjol dalam kemewahan dan kemunggaran, Umar dimasa hidupnya (zaman jahiliyah) adalah seorang pemuda yang biasa mengunjungi tempat-tempat keji dan kejahatan. Dalam lingkungan seperti inilah beliau hidup dengan penuh kesenangan dan kekerasan. Gemar meminum khamar sampai berlebihan dan senang mencumbu perempuan-perempuan cantik,

sehingga tidak heran kalau perempuan-perempuan tersebut menjadi sasaran kenikmatan mereka. (Umar dan pemuda-pemuda penduduk Mekkah). (*Ibid*,h. 46-47).

Kenyataan ini menjadi lambang kemudaan dan kekerasan. Dia dikenal sebagai pemuda yang keras dan brutal. Dalam setiap keadaan dia senantiasa siap melakukan pemerkosaan terhadap siapa saja yang berani menentangnya atau menimbulkan huru-hara dan keributan. Oleh sebab itu Umar termasuk pemuda yang paling berbahaya terhadap dakwah Nabi, karena ia paling bersemangat menyakiti pengikut-pengikut Nabi. Mereka tidak akan selamat dari lidahnya yang tajam atau tangannya dengan pedang terhunus dan wajah merah (seperti yang pernah dilakukannya ketika mendengar dan mencari penduduk Mekkah yang sudah menyatakan diri masuk Islam). Termasuk yang dilakukannya terhadap Nabi Muhammad dan adiknya Fathimah binti Khattab. (Vide Ensiklopedi Islam di Indonesia, hal. 1256-1257, lihat pula Faisal ismail, Islam visa-vis Pancasila, Political Tensions and Accommodations in Indonesia, 1995 Mitra Cendekia, April 2004 yang menyatakan bahwa proses masuknya Umar menjadi seorang muslim tergolong unik, sebagai titik balik kehidupan Umar bin Khattab).

Bertolak dari kejadian-kejadian ini, ternyata setelah Umar menyatakan keislamannya dakwah Islam telah mendapat sokongan dan dukungan yang kuat, seperti doa Nabi ketika itu. (A.Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta; PT.Al Husna Zikra,1997),cet IX,hal 236)

Diperkenankannya do'a Rasulullah tersebut, dengan masuknya Umar dalam barisan Islam sudah merupakan suatu kemenangan yang nyata bagi Islam itu sendiri. Oleh nabi Muhammad kemudian beliau diberi gelar *Al-Faruq*, yang berarti pembeda atau pemisah. Dimaksudkan Allah telah memisahkan dalam dirinya antara yang hak dan yang bathil. Hanya Umar yang begitu berani mengemukakan pikiran-pikiran dan pendapat-pendapatnya dihadapan Nabi bahkan ia tidak segan-segan untuk menyampaikan kritik kebaikan dan kemaslahatan ummat Islam. Begitu dekatnya persahabatan Umar dengan Nabi Muhammad Saw sampai-sampai Nabi Muhammad Saw berkata : "Andaikata ada Nabi sesudahku, Umarlah orangnya". (*Ibid*)

Meskipun Umar bukan tergolong orang yang pertama kali masuk Islam dan bahkan sebelumnya ia merupakan musuh yang paling dahsyat menghalangi dakwah Islam, namun melalui proses sejarah. (Vide Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1979), cet. I, hal 136-138). Umarpun akhirnya terpilih sebagai khalifah II sesudah Abu Bakar. Beliau yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin (Panggilan kehormatan bagi seseorang khalifah, bermakna Emir dari kaum mukmin (Prince of Believers) menjadi istilah ketatanegaraan dalam dunia islam masa berikut) dan beliau pula menurut banyak orang yang menempati posisi kedua setelah Nabi dalam jajaran tokoh sejarah Islam.

Sebagai khalifah kedua di masa Khulafaur Rasyidin, mulai tahun 13-23 H (534-644 M) beliau cukup banyak melakukan terobosan-terobosan baru terkait dengan pemerintahannya. Mulai dari sistem politik, ekonomi, pengembangan ilmu sampai pada pembinaan hukum (uraian selanjutnya).

Walau dalam waktu yang tidak terlalu panjang, penyiaran Islam dengan misi perdamaian di masa pemerintahannya ini, agama Islam ternyata telah meluas sampai luar jazirah Arab, yakni daerah-daerah yang selama itu berada di bawah pengaruh kerajaan Parsi dan Rum, seperti : Iraq, Syiria, Palestina, Baitul Maqdis, Persia dan Mesir.

Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal dengan banyak keistimewaan dan kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan Islam akhirnya tewas terbunuh oleh seorang budak Parsi yang bernama Abu Lu'lu yang menurut riwayatnya hanya didasari oleh perasaan dendamnya terhadap Khalifah yang menurutnya kurang adil (karena membela tuannya Mughirah bin Syu'bah). Budak sekaligus tukang besi inilah ternyata menamatkan riwayat kekhalifahan Umar, beberapa bulan setelah peristiwa pembunuhan tersebut dilakukannya, khalifah Umar pun tewas akibat tikaman yang terlalu parah. (Ensiklopedi Islam di Indonesia, hal.1260. lihat pula beberapa literature yang menulis sejarah hidup Umar; Ada berbagai keterangan yang telah dicatat sejarah mengenai sebab-sebab terbunuhnya Umar. Beberapa keterangan yang tampak berbeda ini tidak pernah diperoleh kepastiannya, karena pelaku pembunuhan tersebut dinyatakan tewas dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Sehingga dalam kaitan ini literature sejarah dalam dunia Islam mengungkap berbagai sebab menurut ragam keterangan yang diperoleh. Baca pula tarikh at Thabari III, 302 sebagaimana A.Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam, hal 264-265).

## 2. Sistem Politik Pemerintahan Umar bin Khattab

Sebagai Khalifah kedua menggantikan Abu Bakar yang wafat pada 21 Jum 13 H, Umar bin Khattab melanjutkan tugas-tugas kenegaraan di kekhalifahan Rasyidin ini dimulai sejak tahun 634-644 M. Sepuluh tahun merupakan waktu yang cukup singkat, tetapi tugas dan tanggung jawab beliau sebagai kepala negara dan pemerintahan Islam dipandang sebagai keberhasilan dan kemenangan yang gemilang. Ini dibuktikan dengan banyaknya penaklukan-penaklukan terhadap daerah kekuasaan Islam seperti Irak dan Syam (meski sudah dilakukan sebelumnya oleh Khalifah Abu Bakar) tetapi ia bisa dikatakan sebagai ekspedisi sejati imperium Islam. Sebab di masa pemerintahannya ini terjadi Perang *Qadasiyah* dan *Jalula* yang sangat dahsyat. Peperangan yang memporak-porandakan pasukan bangsa Persia dan membuka jalan bagi penguasaan seluruh wilayah Persia. Tahun 637 ditaklukan dan kemudian dijadikan sebagai pangkalan perang kaum muslimin untuk menaklukan Mesir dan Armenia dan pada gilirannya Mesir pun menjadi pangkalan perang untuk menaklukan Wilayah Afrika Utara. Atas semua itu beliau sudah mencanangkan dasar pengaturan wilayah-wilayah taklukan di Baitil Maqdis. (Husayn Ahmad Amin, *Al mi'ah al A'zham fi Tarikh al Islam*, Terj, Bahruddin Fannani Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 1995), cet. I, hal 14)

Dengan demikian di zamannya lah gelombang ekspansi pertama terjadi. Kota Damaskus jatuh tahun 14 H/635 M dan setahun kemudian daerah Syiria pun jatuh ke bawah kekuasaan Islam setelah tentara Byzantium mengalami kekalahan pada pertempuran Yarmuk. Ekspansi diteruskan ke Mesir dibawah pimpinan Amr bin Ash sementara ke Irak dipimpin Sa'ad bin Abi Waqash. Babilon di Mesir dikepung pada tahun 640 M, sedangkan tentara Byzantium di Heliopolis dikalahkan dan Alexandria kemudian menyerah pada tahun 641. Dengan demikian Mesir jatuh ke tangan kekuasaan Islam. (Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), ed 1, cet. 16, hal 37)

Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama sekali, Persia. Kaitannya dengan masalah penataan administrasi negara sebagai akibat

dari banyaknya daerah kekuasaan Islam yang secara otomatis mendatangkan sumber pendapatan, maka khalifah telah menyusun organisasi administrasi sebagai berikut :

- 1) Membentuk diwan-diwan (jawatan) dengan mendirikan *Baitul Maal*, menempa mata uang, membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, mengatur perjalanan pos, menciptakan tahun hijriah sebagai permulaan kalender islam.(A.Syalabi.*Op-Cit*,hal.263). Dari sini departemen-departemen pada saat itu dikelompokkan menjadi :
  - a. *Diwan al Jundy* ( *Diwan al Harby*) yang mengurus tentara mulai dari masalah kepangkatan, gaji, persenjataan termasuk asramanya(Sayyid Quthub, *Konsepsi Sejarah Dalam Islam*, (Jakarta;Pedoman Ilmu Jaya,1995),hal.45)
  - b. *Diwan al Kharaj* ( *Diwan al Maaly* ) yang merupakan kas perbendaharaan Negara. Semacam helai/wadah tempat pemasukan dan pengeluaran anggaran belanja negara. Yang menjadi sumber pendapatannya Islam pada saat itu adalah : Pajak hasil bumi (*Al Kharaj*), sepersepuluh hasil perdagangan dan kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah Islam (*Al Usyur*) dan zakat (sebab 2,5 % dari harta yang sampai nisab) disamping *Al Fa'I*, *Al Jizyah* dan *Ghanimah*.
  - c. *Diwan al Qadhi*. Untuk ini khalifah Umar telah mengangkat Hakim-hakim khusus untuk perwilayahannya.
  - d. Mengadakan Hisbah (pengawasan terhadap pasar, termasuk didalamnya pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, penjagaan tata tertib dan susila, pengawasan keberhasilan jalan, dan lain sebagainya).(A.Syalabi,*Loc-cit*)

Disamping membuat peraturan baru beliau juga memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap aturan yang sudah ada jika diperlukan aturan administrasi negara ini beliau contoh dari administrasi yang sudah baku pada saat itu, terutama sekali di Persia.

Adapun yang menyangkut tentang organisasi politik pemerintahan Umar telah menyusunnya dalam bentuk berikut :

- a. *Al Khilafaat* (Kepala Negara) didasarkan pada ajaran Al-Qur'an bahwa kepala Negara dilakukan secara *Bai'at* (Seperti halnya yang terjadi di masa kekhalifahan Rasyidin) .
- b. *Al Wizaraat* (kementrian) dibentuk sesuai tugas yang akan diurus atau menjadi tanggung jawab. Seperti halnya Utsman dibentuk sebagai "Menteri" yang akan membantunya di bidang pemerintahan umum, dan Ali sebagai orang yang mengurus masalah kehakiman, surat menyurat dan tawanan perang.
- c. *Al Kitabaat* (semacam sekretaris Negara). Di masa pemerintahan beliau Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Arqam diangkat untuk melaksanakan tugas-tugas penting tersebut.

Administrasi pemerintahan pada saat ini (*Al Imarah 'ala Al Buldan*) dibagi menjadi 8 wilayah provinsi meliputi Mekkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Bashrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Disamping beberapa diwan (departemen) di atas,

dibentuk juga beberapa jawatan seperti, jawatan kepolisian (*Al Syurthah*) dan jawatan pekerjaan umum (*Al Barid*/perhubungan pos).(Ibrahim Hasan, Tarikh al Islam,(maktabah al Nahdhah al Mishriyah,1967), hal. 15).

### 3. Sistem Ekonomi di Masa Pemerintahan Umar

Umar bin Khattab adalah seorang tokoh Islam yang banyak dikagumi dan dipuji bahkan dibelasan abad yang silam Nabi pernah menyatakan : Jika ada seorang Nabi yang akan datang setelah aku, dia adalah Umar dan dia pulalah orangnya yang dinilai oleh khalifah sebelumnya (Abu Bakar) sebagai manusia paling baik dan dialah yang dimaksud dalam ungkapannya diakhir hayat beliau dengan “Saya akan menyampaikan kehadiran Allah ! Saya telah menunjukkan seorang raja muda yang akan memimpin hamba Mu, orang paling baik diantara mereka semua”.

Ketika Umar memegang tampuk kekuasaan kekhalifahannya yang kedua, beliau telah menjadi pemimpin besar yang mempunyai otoritas paling akhir terhadap lahirnya prinsip-prinsip keuangan Islam melalui keputusan-keputusannya, seperti harta yang tersimpan di dalam *Baitul Maal* dibagikan untuk kepentingan masyarakat umum bukan untuk khalifah karena beliau menyadari bahwa seluruh harta benda milik rakyat yang tersimpan disitu bukan hanya untuk memenuhi gudang, tetapi harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Beliau menyadari bahwa hal pokok bagi negara yang mendalam ideologi ke-Islamannya adalah menerapkan sistem ekonomi yang sehat dan dapat dipercaya. Karena khalifah hanya pengelola bukan pemilik. Sehingga walaupun beliau mengambilnya hanya sebatas/sebanyak yang beliau berikan kepada masyarakat umum. Dalam artian hanya cukup untuk kebutuhan makan dan pakaian saja, seandainya memang terdesak karena sakit misalnya, beliau meminta izin kepada rakyatnya lebih dahulu .

Dengan cara atau sistem ini, kekayaan negara disimpan secara terpisah dari aparat eksekutif, kendati tetap berada dibawah kekuasaan mereka. Bagaimanapun yang ada harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan dialokasikan pada sasaran yang benar. Sistem ekonomi yang dikembangkan beliau dibangun atas dasar keadilan dan kebersamaan prinsip ini dilakukan dengan cara pengambilan sebagian kekayaan orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, sehingga tercipta kebersamaan dalam bidang ekonomi dan meniadakan kelas-kelas yang berbeda.

Lebih jelasnya beberapa pemikiran yang merupakan kebijakan khalifah Umar terhadap sistem perekonomian pada masa ini, penulis kutip beberapa persoalan yang bersangkutan paut dengan praktik yang telah dilakukan beliau seperti : (Paparan yang menyangkut sistem perekonomian di masa ini, penulis kutip dari buku Irfan Mahmud Ra'ana, *Economic System Under Umar The Great*, Terj. Mansuruddin Djoely, (Jakarta,Pustaka Firdaus,1997),cet 3).

#### 1) Tanah dan Hak Milik

Mengenai pemilikan tanah, khalifah Umar ternyata dapat memberikan keterangan yang memuaskan bahwa faktor-faktor produksi tidak boleh menjadi milik pribadi dengan mengingat 3 sifatnya.

Tanah merupakan faktor produksi paling penting dan kepemilikannya dianggap suatu tipe pemilikan yang istimewa. Namun faktor-faktor produksi ini

menurut khalifah tidak boleh menjadi milik pribadi dengan mengingat 3 sifatnya yaitu : (1) dapat memenuhi kebutuhan pokok dan permanen bagi manusia, (2) kuantitasnya terbatas dan (3) bersifat tetap ditambah dengan sifat khusus lainnya bahwa tanah bukan produk tenaga kerja bumi akan memberikan hasil yang baik jika digarap dengan baik.

Tanah subur yang terdapat di daerah-daerah taklukan kekuasaan di zaman ini seperti : Irak, Syiria dan Mesir menjadi satu persolan dan merupakan tugas mendesak untuk dikembangkan dengan sistem peraturan baru. Dalam hal ini khalifah Umar mengambil langkah berani dengan menghapuskan hak kepemilikan tanah bagi penduduk yang tidak berasal dari daerah setempat dan mengubah secara menyeluruh pola sistem pertanahan disetiap wilayah kekuasaan Islam. Dengan tidak membagi-bagikan tanah rampasan kepada kelompok-kelompok tertentu. Khalifah Umar menentukan bahwa Negara mewakili kepentingan masyarakat, secara keseluruhan pendapatan yang melimpah menjadi penghasilan utama Negara yang memungkinkan penghapusan pajak. Terkait dengan masalah ini khalifah Umar menerapkan peraturan/undang-undang perubahan pemilikan tanah yang ditafsirkan beliau ketika memahami hadits Rasul yang menginginkan agar tanah-tanah yang dikuasai kaum muslimin haruslah dipikirkan pemanfaatannya di masa depannya. Disamping itu Umar juga memperhatikan tentang ganti rugi terhadap tanah yang sudah bertuan (Sebagai perbendaharaan guna memenuhi kebutuhan Negara).(Halaman 17 Bab I dihubungkan dengan Bab II, halaman 30 dan seterusnya).

## 2) Masalah Keuangan dan Perdagangan

Dalam kaitan dengan perdagangan ini, khalifah Umar mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang, seperti pajak perdagangan nabati dan kurma orang Syiria sebesar 50 %. Ini dilakukan untuk memperlancar arus pasokan barang pangan ke kota-kota, dan pada saat yang sama juga dibangun pasar-pasar agar tercipta suasana persaingan bebas. Namun masalah banting harga, penumpukan barang dan mengambil keuntungan yang berlebihan selalu dipantau oleh beliau. Sehingga selaku kepala Negara dengan ketelitian dan kehati-hatian beliau sering melakukan inspeksi pasar.(hal. 53-69)

## 3) Sumber-Sumber Pendapatan

Dalam usaha menghimpun dana negara, khalifah Umar mengambil kebijakan yang jelas dibidang perpajakan dengan mengandalkan sistem perpajakan tunggal. Praktis dengannya hanya ada beban pajak bagi penduduk desa yang dikenal dengan zakat serta pajak atas tanah. Namun pengenaan pajak dan hasilnya berbeda menurut klasifikasi tanah-tanah yang ada, perbedaan itu dikenal dengan istilah *Ushr* dan *Kharaj*. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya pajak pengecualiaan dan tarif berlaku bagi setiap warga tanpa perbedaan. Yang ada hanya karena perbedaan agama, baik karena sifat dasarnya maupun hal ini disebabkan adanya persesuaian dengan klasifikasi Negara Islam. Jadi sasaran pajak pada saat itu bersumber pada pendapatan religious dan sekuler.( Hal 70-74 Pendapatan religious, Pajak yang dibebankan kepada muslim, didalamnya termasuk zakat, pajak tanah (*Ushr*). Pendapatan sekuler, pajak yang dikumpulkan dari orang-orang non muslim saja, termasuk didalamnya jizyah, pajak hasil tanah.

pajak pedagang non muslim, beban ghanimah hasil tambang, kekayaan dan tanah milik perorangan yang meniggal tanpa wasiat atau ahli waris)

#### 4) Zakat

Terkait dengan masalah zakat yang merupakan pajak yang paling penting yang diwajibkan pada muslim, salah satunya adalah pajak terhadap modal perdagangan. Dalam hal ini khalifah Umar memerintahkan para pedagang kulit supaya membayar zakatnya sesuai dengan perhitungan jualnya. Binatang baik yang sedang digembala maupun yang akan dijual wajib pula dibayarkan zakatnya sebesar 2,5 %, tapi binatang yang dipelihara untuk tujuan lain selain yang disebutkan tersebut tidaklah dikenakan zakat. Sehingga pada masanya ini beliau memasukkan kuda-kuda sebagai yang diwajibkan penarikan pajaknya, jika binatang itu dipelihara untuk diperjualbelikan. Sebab menurut beliau pada masa pemerintahannya kuda menjadi binatang yang diperdagangkan.

Konteks dengan masalah perpajakan ini, istilah '*Ushr* yang berarti persepuluh atas pajak tanah yang dibebankan pada kaum muslimin dan oleh pakar hukum Islam tidak membedakannya dengan zakat.

Beberapa istilah seperti '*Ushr* dan *Ju'l*, *Jizyha* (pajak perlindungan), *kharaj* ataupun pajak hasil bumi, *ghanimah* (rampasan perang) juga menjadi bagian dari sistem perekonomian di masa pemerintahannya, selain masalah pengumpulan pajak yang menjadi tanggung jawab para gubernur atau pejabat-pejabatnya untuk mengumpulkannya baik dalam bentuk barang hasil bumi ataupun uang kontan. Kemudian dihimpun dalm sub perbendaharaan provinsi.(Hal 75-91).

#### 5) Baitul Maal

Walaupun terjadi kontroversi mengenai siapa yang pertama mempraktekkan system *baitul maal* ini, namun yang jelas khalifah Umarlah yang menjadikannya sebagai satu lembaga perekonomian Islam. Diilhami dari banyaknya daerah-daerah taklukkan yang menjadi kekuasaan Islam pada saat itu beserta *ghanimah*, *jizyah*, *kharaj* dan lainnya yang berlimpah mendorong beliau untuk berfikir serius tentang bagaimana cara pemanfaatan harta tersebut secara benar. Pada akhirnya tahun 16 H dimulailah pembentukan pertama baitul maal dimaksud. Atas hasil pengumpulan yang telah dilakukan Abu Hurairah selaku gubernur Bahrain yang kemudian dibawa ke Madinah menimbulkan inisiatif khalifah untuk mengumpulkan seluruh kabinet (*shura*) nya untuk bersidang membicarakan dan minta pendapat tentang penggunaan uang tersebut. Kemudian atas usul dari Walid bin Hisyam akhirnya beliau menyetujui bahwa penyimpanan harta benda harus dilakukan secara terpisah dari badan eksekutif. Sehingga terbentuklah kas perbendaharaan pada saat itu yang berpusat di ibu kota Madinah. Sebagai bendaharawan pertama ditunjuklah Abdullah bin Arqam dan Abdurrahman bin Ubaid sebagai wakilnya.(Hal. 148-153)

#### 6) Distribusi Harta

Berlimpah ruahnya harta yang datang dari Syiria, Persia, Irak dan Mesir ke Madinah juga menjadi perhatian khalifah untuk mencari dan menciptakan sebuah lembaga yang dapat memberikan dasar sistem ekonomi di Jazirah Arab dan pada akhirnya mendorong beliau mempraktikkan sistem diwan yang berarti daftar yang

didalamnya terdapat catatan nama-nama prajurit untuk pembayaran gaji dan pensiunan yang sebelumnya didahului oleh beliau dengan mengkonsultasikan pada sejumlah tokoh muslim terkemuka tentang cara-cara pendistribusiannya. Ali pada saat itu hadir dan menyatakan pendapatnya, begitu juga Utsman bin Affan, Wahid bin Hisyam bin Mughirah. Ternyata atas dasar saran yang terakhir ini kemudian khalifah Umar meminta Aqil bin Abu Thalib, Mahzamah bin Naufal dan Jabir bin Mu'tim (ahli nasab pada saat itu) untuk menyiapkan laporan sensus penduduk berdasarkan kepentingan dan kelasnya. Jadi sistem tunjangan dan gaji dalam Islam sebenarnya telah lama dimulai, namun sistem inipun mengalami kemajuan dan kemundurannya. (Hal 154-170 pembagian tunjangan didasarkan pada orang-orang yang sudah ditentukan dengan masing-masing urusan/jumlah dirham pertahunnya)

Terkait dengan system perekonomian ini, masih ada beberapa kebijakan Umar yang telah dilaksanakan di masa pemerintahannya, seperti : Masalah 'Ushr dan Ju'i, Jizyah atau pajak perlindungan kharaj/pajak hasil bumi, pajak penjualan dan ghanimah pengumpulan pajak dan bangunan-bangunan umum.

#### 4. Pengembangan Ilmu dan Pembinaan Hukum di Pemerintahan Umar bin Khattab.

Sebagai dampak dari meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa ini tentu saja ada banyak hal yang mengharuskan solusi terhadap berbagai problem sosial yang dihadapkan pada saat itu. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri dari keberhasilan ekspansi ini adalah terdapatnya dua arus gerakan perpindahan manusia. Orang Arab yang muslim pergi ke luar Jazirah Arab dan sebaliknya yang Ajam datang ke sini. Perpindahan ini menjadi perhatian khalifah Umar untuk menyikapinya.

Dalam Konteks kedatangan orang-orang Ajam ke wilayah Arab yang kemudian mereka memeluk Islam, memerlukan perhatian khusus dalam hal pengajaran tata bahasa arab sebagai konsekuensinya. Untuk itu khalifah menugaskan Ali bin Abi Thalib misalnya membuat atau menyusun tata bahasa dimaksud guna menghindari kesalahan mereka dari membaca Al-Qur'an dan Hadits. Dari sini kemudian Ali dikenal sebagai pembangun pertama dasar-dasar ilmu Nahwu dan dilanjutkan oleh Abul Aswad Ad Dualy. Selain itu khalifah juga membentuk dan menugaskan sahabat seperti : Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab untuk menafsirkan Al-Qur'an seperti yang telah mereka dengar dan terima langsung dari Nabi Muhammad. (Nasikun, *Sejarah dan Perkembangan Tafsir*, (Yogyakarta; Bina Usaha, 1994), hal 13),

Adapun hubungannya dengan arus perpindahan orang Arab muslim ke luar, khalifah Umar telah mengirim beberapa orang guru bahkan hakim untuk kepentingan pengajaran ini. Abu Musa Al-Asy'ari misalnya dikirim ke Bashrah bersama Anas bin Malik, Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Abi Darda ke Syam, termasuk Ibnu Mas'ud ke Kufah. Abdullah bin Amr bin Ash dikirim ke Mesir. Mereka inilah yang kemudian berjasa mengembangkan ilmu-ilmu ke-Islaman.

Karena pada akhirnya berkat usaha berbagai bidang keilmuan Islam dalam jumlah yang tidak sedikit. \*(karena kepindahan sahabat ke tempat-tempat itu, maka kota-kota tersebut telah menjadi pusat perguruan tempat mengajarkan Al-Qur'an dan Hadits, sehingga tempat ini telah mengeluarkan sarjana-sarjana tabi'in hadits. Vide Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*; (Jakarta; Bulan Bintang, 1980), cet 6, hal.69)\*.

Sebagai kepala Negara sekaligus sahabat Nabi terdekat, Umar tergolong sahabat yang cukup banyak andilnya dalam masalah pembinaan hukum. Ia dikenal sebagai seorang mujtahid kenamaan karena terobosan-terobosan barunya yang spektakuler, seperti : Beliau tidak melakukan hukum potong tangan terhadap pencuri yang melakukannya demi pembebasan dari kelaparan yang pada saat itu menimpa masyarakat Madinah dan sekitar karena musim kemarau yang berkepanjangan. Malahan tahun itu disebut dengan tahun Abu (Yusuf al Qardhawy, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Pustaka Al-Kautsar, 1999), cet 1, hal 188. Lihat pula, Muhammad Husain Haekal, *Dalam Sejarah Hidup Umar bin Khattab*, hal. 377-378).

Tidak luput dari itu, perhatian beliau dalam kaitan pembinaan hukum ini, beliau telah menghapuskan nikah *Mut'ah* yang sampai saat ini masih diakui oleh orang-orang syi'ah. Begitu juga dengan masalah jatuhnya thalak tiga yang diucapkan sekaligus. (Ibid, hal 189-190. Lihat pula Muh. Hudhary Beik, *Tarikh al Tasyri' al Islami*, (Mesir; Mathba'ah Al Sa'adah. 1373/1954), cet 6, hal. 119). Di bidang kewarisanpun, beliau telah banyak memutuskan penyelesaian kewarisan yang tidak ditemui pada masa-masa sebelumnya. Sebagai contoh : Kasus 'Aul dengan melalui proses permusyawaratan diantara para sahabat, akhirnya pendapat Abbas bin Abdul Muthalib yang kemudian mendapat persetujuan utamanya. (Dua kasus terakhir merupakan kasus istimewa dalam kewarisan Islam yang ditandai dengan adanya penyimpangan dari Fara'idh dan struktur waris yang baku).

Yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan masalah ide atau gagasan Umar tentang perlunya dilakukan pengumpulan ayat-ayat al Qur'an. Ketika itu ayat-ayat al Qur'an tersebar di berbagai lempengan batu, pelepah kurma, tulang belulang, dan sebagainya. Tempatnyapun berserakan di tangan para sahabat, tidak terkumpul dalam satu tempat. Pada masa Nabi Muhammad saw. cukup banyak sahabat yang menghafal al Qur'an seluruhnya sehingga mengumpulkan tulisan-tulisan al Qur'an belum dirasa perlu. Akan tetapi, pada masa Abu Bakar terjadi banyak peperangan yang di dalamnya gugur banyak sahabat penghafal al Qur'an, seperti dalam perang Yamamah saja misalnya, 70 orang Huffadz telah mati syahid. Oleh karena itu Umar khawatir, dan dengan alasan itu ia mengusulkan kepada Abu Bakar agar sesegeranya mengumpulkan semua tulisan ayat-ayat dimaksud, yang kemudian tugas tersebut dipercayakan pada Zaid bin Tsabit, penulis wahyu pada masa Rasulullah saw. (Lihat PT. Ichtihar Baru Van Hoove, Jakarta: *Ensiklopedi Islam 5 SYA-ZUN INDEKS*, cet. IX, 2001, hal.126). Selain yang demikian masih banyak lagi ijtihad beliau dalam bidang hukum ini.

Kesuksesan Umar bin Khattab saat memimpin umat Islam pada masanya meninggalkan banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai umat Islam pada saat itu hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena secara kronologis situasi politik di dalam negeri pada masa Umar tidak serawan ketika pada masa Abu Bakar. Dengan demikian, setelah Abu Bakar wafat yaitu pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 H, Umar langsung menjadi khalifah.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar terus dilakukan pasukan tempur yang telah merayap ke perbatasan Romawi terus melaju, ke daerah sebelah barat sungai Euprat, antara lain Irak, Qadisiyah, Niniveh, Mausul dan terus menelusuri pantai utara Afrika. Dengan meluasnya daerah kekuasaan Islam, semakin tampak kekuatan politik, baik dalam maupun luar negeri. Di balik itu problema sosial

kemasyarakatan muncul dan perlu pemecahan. Umar menyusun dewan-dewan/departemen, mendirikan *baitul maal*, menetapkan peraturan upah/gaji, mengangkat hakim-hakim, mengatur permasalahan pos, menetapkan kalender hijriah, mengadakan jawatan tera.

Karena keberanian ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam memimpin umat Islam pada saat itu merupakan salah satu faktor yang memotivasi Umar untuk berkreasi dalam melaksanakan pemerintahannya, namun kesuksesan Umar bin Khattab tentu tidak terlepas dari bantuan para sahabat yang lain, hal ini dapat dibuktikan saat pertama kali ketika Umar bin Khattab masuk Islam, para sejarawan Sunni seperti Ibnu Katsir mengatakan bahwa seperti halnya Abu Bakar, keislaman Umar pun tidak memperkuat pertahanan kaum muslim. Kalau bukan karena 'Ash bin Wa'il, darahnya bisa tumpah di hari ia memeluk Islam. Adalah 'Ash bin Wa'il yang datang dan berseru kepada kelompok yang hendak membunuh Umar. " Apa yang kalian kehendaki dari orang yang memilih agama bagi dirinya sendiri ? kalian mengira klan 'Adi akan menyerahkannya begitu saja? " kalimat ini menunjukkan bahwa karena ketakutan kepada klan nyalah sehingga orang-orang membebaskannya. Pembelaan oleh klan 'Adi adalah wajar dan biasa.

Dalam hal ini, tak ada perbedaan antara yang rendah dan yang tinggi. Dari sini jelaslah, bahwa basis pembelaan kaum Muslim adalah keluarga Bani Hasyim, dan tugas berat terletak pada Abu Thalib dan keluarganya, karena orang yang bergabung dengan kaum Muslim tak punya kekuatan yang dapat diharapkan, sekalipun hanya untuk membela diri sendiri. Karena itu, tidaklah beralasan pandangan bahwa masuk islamnya Umar termasuk Abu Bakar merupakan martabat dan kemuliaan Kaum Muslim, meskipun banyak terobosan-terobosan baru yang dilakukan Umar bin Khattab dalam menata pemerintahannya. (Ja'far Subhani, *Ar-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta, Lentera, 2002, hlm. 184-186).

Kemampuan Umar dalam memanageremen pemerintahannya adalah keberhasilan umat Islam seluruhnya pada umumnya, namun kepribadian Umar yang berani, tangguh, kreatif dan inovatif merupakan sosok pemimpin yang ideal yang pernah ada dalam sejarah perkembangan dan kejayaan Islam pada masa lampau. Kesimpulan Akhir, kepemimpinan yang tangguh tak akan berhasil tanpa adanya loyalitas masyarakat yang dipimpinnya, dan sebaliknya masyarakat yang loyal tak akan kuat tanpa ada kepemimpinan yang tangguh.

### **C. Penutup**

Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi saw. terdekat (sejati) yang diakui keunggulan-keunggulannya, dan khalifah kedua al khulafa ar Rasyidun. Umar telah membawa cahaya terang dalam permulaan perjuangan Islam. Ketegasan dan keberanian Umar merupakan kekuatan besar dalam upaya mengembangkan Islam. Sebagai penggagas utama tentang perlunya pengumpulan ayat-ayat al Qur'an. Dengan waktu yang cukup singkat, Umar melanjutkan tugas-tugas kenegaraan, dan berhasil membawa Islam berjaya. Sebagai ekspedisi sejati imperium Islam, perluasan daerah di zamannya terjadi begitu cepat, dan sesegeranya ia mengatur administrasi negara dengan membentuk *diwan-diwan* dan mengadakan *hisbah*, memperbaiki serta mengadakan perubahan-perubahan terhadap aturan yang sudah ada.

Pemikiran-pemikirannya yang spektakuler menjadikan Umar bin Khattab sebagai seorang mujtahid ulung dan kenamaan, yang pada gilirannya mengantarkan beliau pada sosok seorang pemimpin yang sukses, dan sebagai kepala pemerintahan yang tangguh. Mulai dari sistem politik, ekonomi, pengembangan ilmu sampai pada pembinaan hukum, serta terobosan-terobosan barunya yang kemudian menjadi ijma ulama, adalah bukti nyata sejarah di belasan abad yang silam akan sebuah keberhasilan gemilang yang pernah dicapai di sepanjang *tarikh al khulafa*. Namun kesuksesannya dalam mengibarkan panji-panji Islam mengundang rasa iri dan dengki di hati musuh-musuhnya, salah seorangnya adalah Abu Lu'Lu'ah, yang berhasil mengakhiri hidupnya dengan cara yang amat tragis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qardhawy, Yusuf, *As Siyasaah Asy Syar'iyah*, Terj. Kathur Suhardi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, cet 1, 1999.
- Amin, Husayn Ahmad, *Al Mi'ah al Ahlussunnah wal Jama'ah 'zham fi Tarikh al Islam*, Terj. Bahruddin Fannani, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 1995.
- As Suyuthy, Imam, *Tarikh al Khulafa*, terj. Fachry, *Ensiklopedia Pemimpin Umat Islam dari Abu Bakar Hingga Mutawakkil*, Hikmah (PT. Mizan Publika), Jakarta, cet. I, April, 2010.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta; Bulan Bintang, cet 6, 1980.
- Beik, Muhammad Khudry, *Tarikh al Tasyri' al Islamy*, Mathba'ah Al Sa'adah Mesir, 1373/1954.
- Dirjen Binbaga Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana PTA/IAIN, Jakarta, 1992/1993, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*.
- Haekal, Muhammad Husain, Al faruq Umar, terj. Ali Audah, *Sejarah Hidup Umar bin al Khattab*, Pustaka Nasional PTE. LTD Singapura, cet. 1, 1999.
- Hasan, Ibrahim, *Tarikh al Islam, Maktabah an Nahdah al Mishriyyah*, Kairo 1967.
- Ismail, Faisal *Vis a Vis Pancasila Political Tensions and Accommodations In Indonesia*, 1995 Mitra Cendikia, April 2004.
- Mahmud Ra'ana, Irfan, *Economic System Under Umar The Great*, terj. Mansuruiddin Djoely, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al Khattab*, Pustaka Firdaus, cet. 3, Juli 1997.
- Nasikun, *Sejarah dan Perkembangan Tafsir*, Yogyakarta, Bina Usaha, 1994.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI Press, Jld. I, cet. 5, 1985.
- PT. Ichtiar Baru Van Hoove, *Ensiklopedi Islam 5, SYA-ZUN INDEKS*, Jakarta, cet. Kesembilan, 2001.
- Quthub, Sayyid, *Konsepsi Sejarah dalam Islam*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1995.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines Of Islam*, Terj. Soeroyo, Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Waqaf, 1995.
- Shiddiqy, Nouruzaman, *Tammadun Muslim, Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*, Jakarta; Bulan Bintang, 1986.
- Sou'yb Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta; Bulan Bintang, cet.1, 1979.
- Syalabi, A. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, PT. Al Husna Zikra, cet. IX, 1997.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, ed 1, cet. 16, 2004.